

## ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA METRO

**Habiburrahman<sup>1</sup>, Herry Goenawan Soedarsa<sup>2</sup>, Winarni<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Program Studi Manajemen, <sup>2</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar Lampung,  
Indonesia

E-mail:

[habiburahman@ubl.ac.id](mailto:habiburahman@ubl.ac.id)

[herry@ubl.ac.id](mailto:herry@ubl.ac.id)

[winarni@gmail.co.id](mailto:winarni@gmail.co.id)

### *Abstract*

*The Metro City Government began implementing a non-cash transaction system in early 2017 in accordance with the Metro Mayor's Instruction Number 3 of 2017 concerning the Implementation of Non-Cash Transactions within the Metro City Government in realizing technology-based good governance For the sake of creating accountability, transparency, effectiveness and budget efficiency in government. The method of data collection in this study was through observation, interviews, questionnaires and documentation and qualitative analysis. The results showed that the hypothesis: "Non-cash transactions have a significant effect on good governance in Metro City" is accepted. Whereas the procedure for implementing non-cash transactions in the implementation of government spending at the Metro City Government has been implemented in stages based on the Circular of the Minister of Home Affairs No. realizing the principles of good governance, namely the principles of accountability, transparency, effectiveness and efficiency. In addition, it is related to the principle of transparency in the implementation of local government spending, every transaction becomes real time. The track record of transactions and all transactions can be easily traced and monitored by looking at the bank statement. While on the principle of effectiveness and efficiency, this non-cash transaction can be right on target, effective and timely*

**Keywords:** *Non-Cash Transactions, Good Governance*

### **Abstrak**

Pemerintah Kota Metro mulai menerapkan sistem transaksi non tunai pada awal tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan good governance yang berbasis teknologi Demi terciptanya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pemerintahan . Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa hipotesis: “Transaksi Nontunai berpengaruh signifikan terhadap good governance di Kota Metro” diterima. Bahwa Prosedur penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah pada Pemerintah Kota Metro telah

diterapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ dan Surat Instruksi Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk mewujudkan prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Selain itu berkaitan dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah setiap transaksi menjadi real time. Rekam jejak transaksinya serta seluruh transaksi dapat ditelusuri dan dipantau secara mudah dengan melihat rekening koran. Sedangkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi, transaksi non tunai ini dapat tepat sasaran, tepat guna serta tepat waktu

**Kata Kunci: Transaksi Non Tunai, Good Governance**

### **Pendahuluan**

Pemerintah Kota Metro dalam hal transaksi non tunai bekerjasama dengan Bank Lampung untuk mengimplementasikan transaksi non tunai berdasarkan surat perjanjian Nomor: 900/120/KPTS/2017 kesepakatan antara Pemerintah Kota Metro dengan PT. Bank Lampung Cabang Metro. Transaksi Non Tunai adalah memindahkan bertransaksi dengan menggunakan uang tunai menjadi pemindah bukaan antar rekening baik antara Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pengelola Kas Daerah maupun dengan Bank Umum lainnya, oleh karena itu kesiapan Bank yang ditunjuk sebagai pengelola Kas Daerah untuk menyiapkan fitur-fitur aplikasi yang lebih memudahkan dalam bertransaksi secara non tunai baik yang dilaksanakan melalui mesin ATM, aplikasi via Handphone maupun bertransaksi dengan menggunakan fasilitas bank lainnya yang bisa dikoneksikan ke Bank Daerah sebagai pengelola Kas Daerah, penyediaan sarana prasarana seperti Kartu ATM, Mesin ATM, sumberdaya manusia yang berfungsi sebagai operator. Berdasarkan hasil prasarvei yang dilakukan oleh peneliti bahwa saat ini penerapan atau implementasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan transaksi non tunai masih belum maksimal diterapkan hal ini masih dihadapkan dengan kondisi sumber daya pegawai yang belum maksimal.

### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. Menggunakan alat analisis SPSS. Variabel penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu variabel bebas yaitu transaksi non tunai dan variabel terikat yaitu good governance. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Adapun yang menjadi populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Metro yakni berjumlah 55 orang dan juga menggunakan informan penelitian diantaranya yaitu:

1. Kepala BPKAD Kota Metro
2. Sekretaris

## PEMBAHASAN

### Analisis Kualitatif

#### Implementasi Transaksi Non Tunai Terhadap Good Governance di Kota Metro

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diantaranya yaitu Kepala BPKAD Kota Metro dan para Kepala Bagian di Kantor BPKAD Kota Metro bahwa Pemerintah Kota Metro telah menerapkan sistem transaksi nontunai pada awal tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk memaksimalkan penerapan transaksi non tunai Pemerintah Kota Metro melakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasikan penerapan non tunai kepada semua pihak yang terkait dengan melaksanakan Pencananangan Implementasi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Metro pada tanggal 02 Maret 2020 yang merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan good governance yang berbasis teknologi. Demi terciptanya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pemerintahan, Pemerintah Kota Metro harus siap dalam mengimplementasikan Transaksi Non Tunai.

Pemerintah Kota Metro dalam hal transaksi non tunai bekerjasama dengan Bank Lampung untuk mengimplementasikan transaksi non tunai berdasarkan surat perjanjian Nomor : 900/120/KPTS/2017 persepakatan antara Pemerintah Kota Metro dengan PT. Bank Lampung Cabang Metro. Transaksi Non Tunai adalah memindahkan bertransaksi dengan menggunakan uang tunai menjadi pemindah bukuan antar rekening baik antara Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pengelola Kas Daerah maupun dengan Bank Umum lainnya, oleh karena itu kesiapan Bank yang ditunjuk sebagai pengelola Kas Daerah untuk menyiapkan fitur-fitur aplikasi yang lebih memudahkan dalam bertransaksi secara non tunai baik yang dilaksanakan melalui mesin ATM, aplikasi via Handphone maupun bertransaksi dengan menggunakan fasilitas bank lainnya yang bisa dikoneksikan ke Bank Daerah sebagai pengelola Kas Daerah, penyediaan sarana prasarana seperti Kartu ATM, Mesin ATM, sumberdaya manusia yang berfungsi sebagai operator. Kemajuan yang cepat dalam teknologi, mengubah kondisi sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi sekarang ini tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai saja tapi telah merambah dengan menggunakan instrumen non tunai secara elektronik yang lebih efisien dan ekonomis.

Berdasarkan hasil pemaparan narasumber bahwa penerapan transaksi non tunai di Kota Metro merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan good governance, melaksanakan berbagai transaksi keuangan dengan sistem non tunai akan memberikan pelayanan bertransaksi yang efektif dan efisien. Kecepatan penyelesaian dalam melaksanakan transaksi menggunakan sistem non tunai merupakan salah satu kelebihan dalam menggunakan sistem ini, selain itu pula dengan adanya sistem transaksi non tunai ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut narasumber bahwa dalam pelaksanaan pemerintah daerah dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari Good Governance adalah transparansi dan

akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi dalam hal ini organisasi pemerintahan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi daerah agar dapat berjalan dengan baik disinilah pentingnya penerapan atau implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Kota Metro.

Adapun implementasi pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di pemerintah daerah Kota Metro. Pemerintah Kota Metro saat ini menerapkan konsep transaksi non tunai agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para pegawai dan kepala bagian untuk bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya sehingga para pegawai dan kepala bagian akan meningkatkan kinerjanya agar mereka dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kota Metro pada tahun 2020 ini telah melakukan sistem pembayaran menggunakan transaksi non tunai sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut berdasarkan hasil pemaparan narasumber didapat hasil bahwa Implementasi Transaksi Non Tunai Terhadap Good Governance di Kota Metro pada pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan akuntabilitas dan transparansi, namun implementasinya saat ini belum maksimal diterapkan. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan sumber daya pegawai. Meskipun penerapan transaksi non tunai belum efektif, tetapi dengan penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya menggunakan transaksi tunai beralih menjadi transaksi non tunai mempermudah atau mempercepat bendahara untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Diterapkannya Transaksi non tunai merupakan sistem pengembangan dalam transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari setiap transaksi keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan.

## Analisis Kuantitatif

### Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients<sup>a</sup>

El		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
			Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.381	3.093		.770	.445
	TRANSAKSI_NON TUNAI	1.003	.058	.921	17.185	.000

a. Dependent Variable: GOOD\_GOVERNANCE

**Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)**

ISSN: 2745-892x

Vol. 2, No. 2, Oktober 2021

Persamaan regresi linier didapatkan nilai  $Y = 2.381 + 1,003 X$

**Uji Hipotesis**Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.381	3.093	.921	.770	.445
TRANSAKSI NON TUNAI	1.003	.058		17.185	.000

a. Dependent Variable: GOOD\_GOVERNANCE

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa uji hipotesis secara parsial yakni dari uji t atau t tes didapat t hitung sebesar 17,185 lebih besar dari t tabel 2.005 yakni dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Karena probability jauh lebih kecil dari 0,05 maka transaksi non tunai berpengaruh terhadap good governance. Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Dengan demikian hipotesis: “Transaksi Nontunai berpengaruh signifikan terhadap *good governance* di Kota Metro” diterima.

**KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Hasil Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis Penelitian berbunyi Bahwa Transaksi Nontunai berpengaruh signifikan terhadap good governance di Kota Metro” diterima.
2. Prosedur penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah pada Pemerintah Kota Metro diterapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ dan Surat Instruksi Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
3. Salah satu tujuan dari penerapan transaksi non tunai ini tentunya untuk mewujudkan prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pemerintah Kota Metro sangat mendukung penerapan transaksi non tunai ini. Karena sebelum adanya Transaksi Non Tunai, banyak terdapat kekhawatiran saat melakukan transaksi serta banyak ditemukannya penyelewengan di lapangan yang sulit untuk ditelusuri. Dilihat dari prinsip akuntabilitas, transaksi belanja pemerintah daerah menjadi bisa lebih dipertanggungjawabkan menjadi lebih akuntabel dan menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi. Selain itu berkaitan dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah setiap transaksi menjadi real time. Rekam jejak transaksinya serta seluruh transaksi dapat ditelusuri dan dipantau secara mudah dengan melihat rekening koran. Sedangkan pada prinsip efektifitas

dan efisiensi, transaksi non tunai ini dapat tepat sasaran, tepat guna serta tepat waktu.

### **B. Saran**

Didapat fakta adanya pengaruh transaksi non tunai terhadap good governance di Kota Metro, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro untuk meningkatkan good governance melalui transaksi non tunai diantaranya yaitu:

1. Butuh adanya perbaikan infrastuktur dalam penerapan implementasi transaksi non tunai di Kota Metro, khususnya PT. Bank Lampung sebagai pemegang Kas Daerah di Pemerintah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota Metro dan PT. Bank Lampung perlu membuat kebijakan-kebijakan lain seperti strategi, pengendalian. penggunaan anggaran, kebijakan penggunaan sistem dan serta lebih aktif dalam mensosialisasi transaksi non tunai kepada pihak ketiga, sehingga penerapan sistem transaksi non tunai ini dapat bisa terlaksana dengan maksimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, P.M. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Arikunto. (2002).Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta PT Rineka Cipta.

Anwar, P.M. (2004). Manajemen SumberDaya Manusia Perusahaan.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ardika,S. (2014).Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang.

Abidin, Muhammad Sofyan. 2015. Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. UNNES. Surabaya

Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu.

Dwiyanto.(2008). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik,cet.III. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dewi, Mertayani Sari dan Nyoman Ari Surya D, Desak Nyoman Sri Werastuti.

**Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)**

ISSN: 2745-892x

Vol. 2, No. 2, Oktober 2021

2015. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah  
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli) E-Journal S1.

Hancock, Diana dan David B. Humphrey, 1998. Payment Transactions, Instruments, and Systems: A Survey, *Journal of Banking and Finance* 21, USA Florida State University.

Hamid,P. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/Kep/2001.

Instruksi Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Indah, Suci Hanifah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8): 1-15 Karianga,

Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Alumni.

Mardiasno, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro,2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga).

Mulyono, 2006. *Audit Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Matrik Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Kota Metro Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Nirmala, Tiara dan Tri Widodo, 2011. Dampak Peningkatan Penggunaan Pembayaran Menggunakan Kartu Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 18 Nomor 1

Noviades, Dhils, 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum.

Rahmah, Nur Athiyah. 2016. *Analisis Fakor-Faktor Yang mempengaruhi*

Sutrisno Hadi, 2016. *Analisis Regresi*, Andi offset, Yogyakarta

**Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)**

ISSN: 2745-892x

Vol. 2, No. 2, Oktober 2021

.  
Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu Ilmu Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.